



**KOMISI BANDING PATEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 023.1.K/KBP-10/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan Banding terhadap koreksi atas klaim dari paten Nomor IDP000075641 yang berjudul "KOMPOSISI VAKSIN TERHADAP INFEKSI *STREPTOCOCCUS SUIS*" dengan Nomor Registrasi 10/KBP/IV/2021 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding INDAH HANDAYANI, S.Farm., Apt. dari Kantor Konsultan PT TILLEKE & GIBBINS INDONESIA kepada Komisi Banding Paten tanggal 20 April 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Paten : IDP000075641; -----  
Judul Invensi : KOMPOSISI VAKSIN TERHADAP INFEKSI  
*STREPTOCOCCUS SUIS*; -----  
Pemohon Paten : IDT BIOLOGIKA GMBH;-----  
Alamat Pemegang Paten : Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau  
Germany;-----  
Kuasa Pemohon : INDAH HANDAYANI, S.Farm., Apt.;-----  
Nomor Konsultan : 0770-2014;-----  
Alamat : Gedung Lippo Kuningan Lt. 12 Unit A, Jl.  
H.R. Rasuna Said Kav. B-12, DKI Jakarta  
12940.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000075641 (Permohonan Paten Nomor P00201608196) serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON BANDING telah memberikan Kuasa kepada INDAH HANDAYANI, S.Farm., Apt. untuk mengajukan banding paten berdasarkan Surat Kuasa/ *Power of Attorney* tanggal 14 November 2016.
- b. Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 20 April 2021 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas keputusan diberikan paten untuk permohonan paten tersebut di atas.
2. Permohonan paten ini diberi paten berdasarkan jawaban surat substantif yang kami sampaikan tanggal 19 Maret 2021 dengan amendemen klaim yang mengacu pada permohonan padanan yang diberi paten di Rusia dengan nomor paten **RU2735101C2** dengan jumlah klaim 16 buah.

Klaim-klaim paten Rusia tersebut diamendemen lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten. Yaitu dengan membatalkan klaim 12, klaim 13 dan klaim 16 sehingga jumlah klaim menjadi 13.

3. Kami sampaikan bahwa terdapat kekeliruan dari dalam jawaban surat substantif yang kami sampaikan pada tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana yang dirinci dalam butir 2 di atas.

Untuk mengantisipasi kekeliruan ini, kami telah menyampaikan kembali jawaban surat substantif dengan amendemen yang benar pada tanggal 22 Februari 2021 yaitu sesuai dengan klaim paten Rusia nomor **RU2735101C2** dan amendemen selanjutnya dengan membatalkan klaim 12 dan 13 dan memodifikasi klaim 16. Jumlah klaim sesuai amendemen ini adalah 14 buah dan biaya kelebihan 4 klaim dibayarkan dengan bukti bayar terlampir.

Kami sampaikan dalam surat kami bahwa seharusnya klaim yang dibatalkan adalah klaim 12 dan 13 saja. Sementara format penulisan klaim 16 diamendemen dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten Tahun 2019.

4. Sehubungan dengan kesalahan ini, kami mohon agar kami diberikan kesempatan untuk memperbaiki klaim setelah permohonan ini diberi paten melalui permohonan banding.

Klaim 16 ini termasuk dalam klaim yang diberi paten oleh Kantor Paten Rusia untuk padanan dari permohonan paten ini sehingga dimasukkannya klaim 16 ke dalam amendemen klaim di Indonesia tidak memperluas lingkup dari invensi ini. Namun demikian, agar memenuhi ketentuan patentabilitas sesuai Undang-Undang Paten, klaim 16 yang merupakan klaim penggunaan diamendemen lebih lanjut dengan modifikasi dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten Tahun 2019.

Klaim 16 asli sesuai Paten Rusia **RU2735101C2**

*“The use of the analogue of the protein according to claim 14 or the protein of claim 15 for producing an antibody which recognizes a protein having the amino acid sequence of SEQ ID NO: 1, 2, 6 or 7.”*

Klaim 16 (saat ini klaim 14) yang dimodifikasi:

*“The analogue of protein according to claim 12 or the protein of claim 13 for use in producing an antibody which recognizes a protein having the amino acid sequence of SEQ ID NO: 1, 2, 6 or 7.”*

Terjemahan klaim:

Analog protein menurut klaim 12 atau protein dari klaim 13 untuk penggunaan dalam menghasilkan suatu antibodi yang mengenali suatu protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 1, 2, 6 atau 7.

Sebagai tambahan, tambahan biaya klaim yang kami bayarkan adalah untuk 4 (empat) buah klaim sesuai dengan jumlah klaim yang benar yaitu 14 buah.

5. Kami bersedia hadir dalam sidang formalitas maupun sidang substansi atas permohonan banding yang kami ajukan ini, baik secara virtual maupun hadir langsung, apabila memungkinkan, untuk mengklarifikasi permasalahan ini.

Demikian permohonan banding ini kami sampaikan. Kami berharap permohonan banding ini dapat dikabulkan.

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal 19 Maret 2021 dan Permohonan Banding atas Klaim-klaim Paten Nomor IDP000075641 (Permohonan Paten Nomor P00201608196) yang berjudul “KOMPOSISI VAKSIN TERHADAP INFEKSI *STREPTOCOCCUS SUIS*” diajukan pada tanggal 19 April 2021 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas klaim setelah permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap koreksi klaim dari Paten Nomor IDP000075641 yang hasilnya sebagai berikut:
  - Bahwa Permohonan paten ini telah diberi pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan surat jawaban Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Nomor: 060/PT/TGIN-DGIP/II/2021, tertanggal 19 Februari 2021. Klaim-klaim disesuaikan dengan RU2735101C2 dengan menghapus klaim 12, klaim 13 dan klaim 16, sehingga jumlah klaim adalah 13.

- Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan terhadap surat jawaban Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif pada tanggal 22 Februari 2021 dengan surat Nomor 060A/PT/TGIN-DGIP/II/2021. Klaim-klaim disesuaikan dengan RU2735101C2 dengan menghapus klaim 12 dan klaim 13, sementara klaim 16 diamendemen dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten Tahun 2019. Setelah diamendemen, jumlah klaim permohonan paten ini menjadi 14 buah.
  - Bahwa koreksi dilakukan dengan menyampaikan bahwa jawaban surat substantif yang benar adalah yang disampaikan pada tanggal 22 Februari 2021, dimana Klaim-klaim disesuaikan dengan RU2735101C2 dengan menghapus klaim 12 dan klaim 13, sementara klaim 16 diamandemen.
  - Majelis menilai bahwa pemberian paten seharusnya didasarkan pada jawaban surat substantif terakhir yaitu jawaban surat substantif yang disampaikan pada tanggal 22 Februari 2021.
  - Majelis menilai bahwa klaim-klaim jawaban substantif terakhir yang disampaikan pada tanggal 22 Februari 2021 sama dengan jawaban substantif yang disampaikan pada tanggal 19 Februari 2021 kecuali tambahan klaim 14. Oleh karena itu pemeriksaan substantif hanya dilakukan pada klaim 14.
  - Klaim 14 mengungkapkan tentang analog protein menurut klaim 12 atau protein dari klaim 13 untuk penggunaan dalam menghasilkan suatu antibodi yang mengenali suatu protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 1, 2, 6 atau 7.
  - Klaim 14 adalah klaim penggunaan yang mengacu pada klaim 12 dan klaim 13 yang merupakan klaim produk. Karena klaim 12 dan klaim 13 dinilai baru, mengandung Langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, maka Majelis menilai klaim 14 adalah baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
  - Majelis menilai bahwa koreksi klaim 14 tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 10/KBP/IV/2021 terhadap koreksi atas klaim dari Paten Nomor IDP000075641 yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

-----**MEMUTUSKAN:**-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 10/KBP/IV/2021 terhadap koreksi atas Klaim dari Paten Nomor IDP000075641 dengan judul Invensi “KOMPOSISI VAKSIN TERHADAP INFEKSI *STREPTOCOCCUS SUIS*” yang semula berjumlah 13 klaim menjadi 14 klaim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;**
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran Sertifikat;**
- 3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkannya melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dengan Ketua Majelis Dra. Sri Sulistiyani, M.Si., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Ir. Razilu, M.Si., CGCAE., Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., serta dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri Kuasa Pemohon Banding.

Jakarta, 18 Agustus 2022

Ketua Majelis



Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Anggota Majelis

Dra. Farida, M.IPL.

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

**Klaim**

1. Suatu komposisi vaksin yang berguna dalam pengobatan profilaksis, metafilaksis atau terapeutik dari suatu infeksi *Streptococcus suis* pada babi dan manusia yang mencakup suatu jumlah yang efektif dari sedikitnya satu protein atau sedikitnya satu vektor yang dipilih dari kelompok:

(a) suatu protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 1 atau suatu fragmen imunogenik darinya, fragmen imunogenik tersebut mencakup suatu sekuens asam amino SEQ ID NO: 5 atau suatu sekuens asam amino yang sedikitnya 95% homolog dengannya dan memiliki aktivitas imunogenik,

(b) suatu protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 2, 6 atau 7, atau suatu fragmen imunogenik darinya, fragmen imunogenik tersebut mencakup sekuens asam amino SEQ ID NO: 5 atau suatu sekuens asam amino yang sedikitnya 95% homolog dengannya dan memiliki aktivitas imunogenik,

(c) suatu vektor dengan suatu polinukleotida yang disisipkan ke dalamnya yang mengkode protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 1, suatu fragmen imunogenik darinya, yang didefinisikan menurut (a),

(d) suatu vektor dengan suatu polinukleotida yang disisipkan ke dalamnya yang mengkode protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 2, 6 atau 7, suatu fragmen imunogenik darinya, yang didefinisikan menurut (b), dan sedikitnya suatu pembawa farmasi, suatu pengencer atau suatu adjuvan.

2. Komposisi vaksin menurut klaim 1, yang dicirikan bahwa protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 1 tersebut mencakup suatu fragmen yang memiliki aktivitas IgM protease.

3. Komposisi vaksin menurut klaim 1, yang dicirikan bahwa protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 2, 6 atau 7 tersebut mencakup suatu sekuens asam amino yang kekurangan asam amino dari

posisi 1 hingga 34 dari sekuens asam amino SEQ ID NO: 1 atau suatu fragmen yang memiliki suatu aktivitas IgM protease.

4. Komposisi vaksin dari satu atau lebih dari klaim 1-3, dimana protein atau vektor adalah satu-satunya bahan aktif atau bahan imunogenik.

5. Komposisi vaksin menurut sedikitnya satu dari klaim 1 hingga 4, yang dicirikan bahwa suatu fragmen dari sejumlah efektif protein (a) atau (b) tersebut adalah bagian dari suatu protein fusi dengan sedikitnya satu protein lain.

6. Komposisi vaksin menurut sedikitnya satu dari klaim 1 sampai 5, yang mengandung jumlah keseluruhan sekitar 0,05-2 mg protein.

15

7. Komposisi vaksin menurut klaim 1, yang dicirikan bahwa polinukleotida tersebut mencakup suatu sekuens SEQ ID NO: 3 atau suatu sekuens komplementer dengannya;

suatu fragmen sekuens darinya yang mengkode suatu sekuens asam amino SEQ ID NO: 5 atau suatu sekuens asam amino yang sedikitnya 95% homolog dengannya dan memiliki aktivitas imunogenik, lebih disukai, fragmen tersebut memiliki aktivitas IgM protease.

20

8. Komposisi vaksin menurut klaim 1, yang dicirikan bahwa polinukleotida tersebut mencakup suatu sekuens SEQ ID NO: 4, 8 atau 9 atau suatu sekuens komplementer dengannya;

suatu fragmen darinya atau

suatu fragmen darinya yang mengkode sekuens asam amino SEQ ID NO: 5 atau suatu sekuens asam amino yang sedikitnya 95% homolog dengannya dan memiliki aktivitas imunogenik, lebih disukai, fragmen tersebut memiliki aktivitas IgM protease.

30

9. Komposisi vaksin menurut sedikitnya satu dari klaim 7 hingga 8, yang dicirikan bahwa polinukleotida tersebut adalah DNA atau RNA, dimana polinukleotida tersebut lebih disukai terintegrasi ke dalam suatu vektor, dimana polinukleotida tersebut tertaut secara

35



operasional pada suatu daerah kontrol ekspresi dari vektor tersebut, dan dimana vektor tersebut adalah suatu vektor ekspresi yang merupakan suatu plasmid atau suatu vektor virus.

5 10. Komposisi vaksin menurut yang manapun dari klaim-klaim sebelumnya, yang dicirikan bahwa komposisi vaksin tersebut diberikan dalam suatu sediaan yang dapat diberikan secara fisiologi dan sesuai untuk injeksi intramuskular, intravena, subkutan atau dermal atau pemberian mukosal.

10

11. Komposisi vaksin menurut klaim manapun dari klaim 1-10 untuk penggunaan dalam pengobatan profilaksis, metafilaksis atau terapeutik dari suatu infeksi *Streptococcus suis* pada babi dan manusia.

15

12. Suatu analog dari protein SEQ ID NO: 1 yang berguna dalam pengobatan profilaksis, metafilaksis atau terapeutik dari suatu infeksi *Streptococcus suis*, analog tersebut mencakup sekuens asam amino SEQ ID NO: 5, atau mencakup suatu sekuens asam amino yang sedikitnya 95% homolog dengannya dan memiliki aktivitas imunogenik.

20

13. Suatu protein yang memiliki suatu aktivitas imunogenik yang berguna dalam pengobatan profilaksis, metafilaksis atau terapeutik dari suatu infeksi *Streptococcus suis*, protein tersebut mencakup sekuens asam amino SEQ ID NO: 6 atau 7, atau suatu sekuens asam amino yang sedikitnya 60% lebih disukai 70% dan paling disukai 85% homolog dengan sekuens asam amino dari dari protein dari sekuens asam amino SEQ ID NO: 6 atau 7, atau suatu fragmen imunogenik darinya, fragmen imunogenik tersebut mencakup suatu sekuens asam amino SEQ ID NO: 5 atau suatu sekuens asam amino yang sedikitnya 95% homolog dengannya dan memiliki aktivitas imunogenik.

25

30

14. Analog protein menurut klaim 12 atau protein dari klaim 13 untuk penggunaan dalam menghasilkan suatu antibodi yang mengenali

35

suatu protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 1, 2, 6 atau 7.

